



P U T U S A N
Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUARDI Alias ACO Bin BURAENG;
Tempat lahir : Karangpuang, Desa Barugae, Kabupaten Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 6 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karangpuang, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Sekolah Menengah Atas);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lukman, S.H. dan Muhammad Basri, S.H., Para Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Cendana Nomor 78, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pen.Pid.Sus/2019/PN Blk, tertanggal 12 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Blk tanggal 5 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Blk tanggal 5 November 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI ALS ACO Bin BURAENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUARDI ALS ACO Bin BURAENG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) kaca *pyrex*;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung android warna hitam dalam keadaan rusak;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUARDI Alias ACO Bin BURAENG pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Karangpuang Desa Barugae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi Gusnadi Indra, saksi Asri Syam bersama anggota sat res narkoba lainnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 bergerak menuju Dusun Karangpuang Desa Barugae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba. Sesampai di daerah tersebut saksi Asri Syam (Under Cover) menyamar mengaku bernama Lel. TIAR dan menghubungi terdakwa untuk memesan shabu dan bertanya "adakah sabumu?" dan dijawab oleh terdakwa "tidak ada, jika kamu mau pesan saya ambilkan", selanjutnya saksi Asri Syam mengatakan "ambilkan saja dengan paket Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja";
- Bahwa terdakwa langsung menelpun saksi Muhammad Anis (terdakwa dalam berkas terpisah) dan bertanya bahwa "adaji sabu kamu" dan saksi ANIS menjawab bahwa "adaji" dan saat itu saksi Muhammad Anis langsung bertemu dengan terdakwa di depan rumah dan langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu menghubungi saksi Asri Syam dan mengatakan bahwa adaji shabu, tidak lama kemudian saksi Asri Syam datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000 dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Asri Syam. Setelah itu saksi Asri Syam kembali ke tempat saksi Gusnadi Indra dan anggota sat res narkoba lainnya berkumpul dan memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu yang peroleh dari terdakwa;
- Bahwa saksi dan anggota satres narkoba lainnya kemudian bergerak ke rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kaca pyrex;
- Bahwa keuntungan dari menjual sabu tersebut adalah sebelum terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Asri Syam, terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan sedikit sabu dari 1 (satu) sachet sabu tersebut untuk jatah terdakwa;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3254/NNF/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan:
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7818//2019/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0250 gram benar mengandung metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7819/2019/NNF berupa 2 (dua) batang pipet kaca/pireks benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7820/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Suardi Alias Aco Bin Buraeng benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUARDI Alias ACO Bin BURAENG pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Karangpuang Desa Barugae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi Gusnadi Indra, saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri Syam bersama anggota sat res narkoba lainnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 bergerak menuju Dusun Karangpuang Desa Barugae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba. Sesampai di daerah tersebut saksi Asri Syam (Under Cover) menyamar mengaku bernama Lel. TIAR dan menghubungi terdakwa untuk memesan shabu dan bertanya “adakah sabumu?” dan dijawab oleh terdakwa “tidak ada, jika kamu mau pesan saya ambikan”, selanjutnya saksi Asri Syam mengatakan “ambikan saja dengan paket Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja”;

- Bahwa terdakwa langsung menelpon saksi Muhammad Anis (terdakwa dalam berkas terpisah) dan bertanya bahwa “adaji sabu kamu” dan saksi ANIS menjawab bahwa “adaji” dan saat itu saksi Muhammad Anis langsung bertemu dengan terdakwa di depan rumah dan langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu menghubungi saksi Asri Syam dan mengatakan bahwa adaji shabu, tidak lama kemudian saksi Asri Syam datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000 dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu yang terdakwa kuasai kepada saksi Asri Syam. Setelah itu saksi Asri Syam kembali ke tempat saksi Gusnadi Indra dan anggota sat res narkoba lainnya berkumpul dan memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu yang peroleh dari terdakwa;
- Bahwa saksi dan anggota satres narkoba lainnya kemudian bergerak ke rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kaca pyrex;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3254/NNF/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan:
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7818//2019/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0250 gram benar mengandung metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7819/2019/NNF berupa 2 (dua) batang pipet kaca/pireks benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7820/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Suardi Alias Aco Bin Buraeng benar mengandung metamfetamina;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga:

Bahwa Terdakwa SUARDI Alias ACO Bin BURAENG pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Karangpuang Desa Barugae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi Gusnadi Indra, saksi Asri Syam bersama anggota sat res narkoba lainnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 bergerak menuju Dusun Karangpuang Desa Barugae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba. Sesampai di daerah tersebut saksi Asri Syam (Under Cover) menyamar mengaku bernama Lel. TIAR dan menghubungi terdakwa untuk memesan shabu dan bertanya "adakah sabumu?" dan dijawab oleh terdakwa "tidak ada, jika kamu mau pesan saya ambilkan", selanjutnya saksi Asri Syam mengatakan "ambilkan saja dengan paket Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja";
- Bahwa terdakwa langsung menelpon saksi Muhammad Anis (terdakwa dalam berkas terpisah) dan bertanya bahwa "adaji sabu kamu" dan saksi ANIS menjawab bahwa "adaji" dan saat itu saksi Muhammad Anis langsung bertemu dengan terdakwa di depan rumah dan langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu menghubungi saksi Asri Syam dan mengatakan bahwa adaji shabu, tidak lama kemudian saksi Asri Syam datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000 dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Asri Syam.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi Asri Syam kembali ke tempat saksi Gusnadi Indra dan anggota sat res narkoba lainnya berkumpul dan memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu yang peroleh dari terdakwa;

- Bahwa saksi dan anggota satres narkoba lainnya kemudian bergerak ke rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kaca pyrex;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3254/NNF/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan:
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7818//2019/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0250 gram benar mengandung metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7819/2019/NNF berupa 2 (dua) batang pipet kaca/pireks benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7820/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Suardi Alias Aco Bin Buraeng benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi sabu lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUSNADI INDRA BIN GASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, sekira pukul 23.00 WITA, di Dusun Karangpuang, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya;
- Bahwa pada awalnya, ada informasi dari masyarakat setempat jika Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, bergerak menuju Dusun Karangpuang, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Setelah sampai di daerah tersebut, Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin menyamar mengaku bernama Tiar dan mengaku sebagai teman Terdakwa sesama sopir, lalu menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu dan bertanya: "Adakah sabumu? Jika ada, kita berdua konsumsi sama-sama.", dan dijawab oleh Terdakwa: "Tidak ada, jika kamu mau pesan, saya ambilkan.", selanjutnya Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin mengatakan: "Ambilkan saja dengan paket Rp250.000,00 saja.";
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin dan mengatakan: "Ada ji". Tidak lama kemudian, Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) *sachet* shabu kepada Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin. Setelah itu, Terdakwa mengambil alat untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin, namun Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin pamit pulang dan mengambil sisa narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin kembali ke tempat Saksi dan anggota Sat Res Narkoba lainnya berkumpul, lalu memperlihatkan 1 (satu) *sachet* narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dan anggota Sat Res Narkoba lainnya bergerak ke rumah Terdakwa, kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kaca *pyrex*, yang mana pada saat penangkapan, Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui jika 1 (satu) *sachet* narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Saudara Muhammad Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan jika ia mengonsumsi narkoba jenis shabu agar kuat membawa mobil dan tidak mudah capek serta mengantuk, yang mana pekerjaan Terdakwa adalah seorang supir, dengan jurusan Bulukumba-Pare-Pare;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. ASRI SYAM BIN H. SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, sekira pukul 23.00 WITA, di Dusun Karangpuang, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya;
 - Bahwa pada awalnya, ada informasi dari masyarakat setempat jika Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkoba, kemudian Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, bergerak menuju Dusun Karangpuang, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Setelah sampai di daerah tersebut, Saksi menyamar mengaku bernama Tiar dan mengaku sebagai teman Terdakwa sesama sopir, lalu menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu dan bertanya: *"Adakah sabumu? Jika ada, kita berdua konsumsi sama-sama."*, dan dijawab oleh Terdakwa: *"Tidak ada, jika kamu mau pesan, saya ambikan."*, selanjutnya Saksi mengatakan: *"Ambilkan saja dengan paket Rp250.000,00 saja."*;
 - Bahwa setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan: *"Ada ji"*. Tidak lama kemudian, Saksi datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) *sachet* shabu kepada Saksi. Setelah itu, Terdakwa mengambil alat untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi, namun Saksi pamit pulang dan mengambil sisa narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi kembali ke tempat Saksi Gusnadi Indra bin Gasman dan anggota Sat Res Narkoba lainnya berkumpul, lalu memperlihatkan 1 (satu) *sachet* narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya, Saksi dan anggota Sat Res Narkoba lainnya bergerak ke rumah Terdakwa, kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kaca *pyrex*, yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bk



mana pada saat penangkapan, Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui jika 1 (satu) *sachet* narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Saudara Muhammad Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan jika ia mengonsumsi narkotika jenis shabu agar kuat membawa mobil dan tidak mudah capek serta mengantuk, yang mana pekerjaan Terdakwa adalah seorang supir, dengan jurusan Bulukumba-Pare-Pare;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a decharge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, sekira pukul 23.00 WITA, di Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) *sachet* narkotika jenis shabu dari Saudara Muhammad Anis, yang beralamat di Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa ditelepon oleh Saudara Tiar, yang mengaku sebagai teman Terdakwa sesama sopir dan bertanya kepada Terdakwa: "*Adakah sabumu? Kalau ada, kita konsumsi sama-sama.*", kemudian Terdakwa menjawab: "*Tidak ada. Jika kamu mau, saya pesan, saya ambilkan.*", selanjutnya Saudara Tiar berkata: "*Ambilkan saja dengan paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).*";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menelepon Saudara Muhammad Anis dan bertanya: "*Ada ji sabu kamu?*", lalu Saudara Muhammad Anis menjawab: "*Ada ji.*", dan setelah itu, Saudara Muhammad Anis langsung bertemu dengan Terdakwa di depan rumah, selanjutnya memberikan paket

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Btk



narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya, Terdakwa keluar kembali untuk menelepon Saudara Tiar, dengan maksud menunggunya, karena sudah ada narkotika jenis shabu dari Saudara Muhammad Anis, dan tidak lama kemudian, Saudara Tiar datang ke rumah Terdakwa, lalu masuk ke rumah, dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) *sachet* narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara Tiar. Setelah itu, Terdakwa mengambil alat shabu untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama Saudara Tiar, namun Saudara Tiar pamit pulang dan mengambil sisa narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian, setelah Saudara Tiar pergi, atau sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, datang petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa, selanjutnya menangkap Saudara Muhammad Anis, lalu dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu dengan cara shabu dimasukkan ke dalam *pyreks* kaca yang lengkap dengan bong yang terbuat dari botol plastik, kemudian ujung *pyrex* dibakar dan dihisap menggunakan pipet, dan mengeluarkan asap, seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3254/NNF/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan:
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7818//2019/NNF berupa 1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat *netto* seluruhnya 0,0412 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0250 gram benar mengandung *metamfetamina*;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 7819/2019/NNF berupa 2 (dua) batang pipet kaca/*pireks* benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 7820/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi *urine* milik Suardi Alias Aco Bin Buraeng benar mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) *sachet* plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) kaca *pyrex*;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung android warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, sekira pukul 23.00 WITA, di Dusun Karangpuang, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Gusnadi Indra bin Gasman, Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin, serta anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumpa lainnya;
- Bahwa pada awalnya, ada informasi dari masyarakat setempat jika Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi Gusnadi Indra bin Gasman dan Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumpa lainnya, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, bergerak menuju Dusun Karangpuang, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa. Setelah sampai di daerah tersebut, Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin menyamar mengaku bernama Tiar dan mengaku sebagai teman Terdakwa sesama sopir, lalu menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu dan bertanya: "*Adakah sabumu? Jika ada,*

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita berdua konsumsi sama-sama.”, dan dijawab oleh Terdakwa: “*Tidak ada, jika kamu mau pesan, saya ambilkan.*”, selanjutnya Saksi Asri Syam bin H.

Syarifuddin mengatakan: “*Ambilkan saja dengan paket Rp250.000,00.*”;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin dan mengatakan: “*Ada ji*”. Tidak lama kemudian, Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) *sachet* shabu kepada Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin. Setelah itu, Terdakwa mengambil alat untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin, namun Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin pamit pulang dan mengambil sisa narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin kembali ke tempat Saksi Saksi Gusnadi Indra bin Gasman dan anggota Sat Res Narkoba lainnya berkumpul, lalu memperlihatkan 1 (satu) *sachet* narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Gusnadi Indra bin Gasman, Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin dan anggota Sat Res Narkoba lainnya bergerak ke rumah Terdakwa, kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kaca *pyrex*, yang mana pada saat penangkapan, Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) *sachet* narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Muhammad Anis, dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu dengan cara shabu dimasukkan ke dalam *pyreks* kaca yang lengkap dengan bong yang terbuat dari botol plastik, kemudian ujung *pyrex* dibakar dan dihisap menggunakan pipet, dan mengeluarkan asap, seperti orang merokok;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3254/NNF/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan:
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7818//2019/NNF berupa 1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat *netto* seluruhnya 0,0412 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0250 gram benar mengandung *metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7819/2019/NNF berupa 2 (dua) batang pipet kaca/*pireks* benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti dengan nomor barang bukti 7820/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi *urine* milik Suardi Alias Aco Bin Buraeng benar mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu agar kuat membawa mobil dan tidak mudah capek serta mengantuk, yang mana pekerjaan Terdakwa adalah seorang supir, dengan jurusan Bulukumba-Pare-Pare;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap*" ini apabila dikaitkan dengan kata "*penyalah guna*" pada unsur berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjuk kepada orang/subyek hukum, yakni siapa saja subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama Suardi alias Aco bin Buraeng sebagai Terdakwa di persidangan dan setelah diperiksa di persidangan, saksi-saksi serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan terhadap orang) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bk



Ad. 2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penyalah guna*” ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam unsur ini ialah perbuatan yang dilakukan tidak disertai atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang padahal undang-undang mewajibkan adanya ijin dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” ialah bertentangan atau tidak dibenarkan oleh aturan/hukum yang berlaku, dengan kata lain terdakwa tidak mempunyai hak melakukan tindakan-tindakan yang tercantum dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk Narkotika Golongan I adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya, termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya;
3. Opium masak, terdiri dari:
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan;
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bk



- c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing;
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae*, termasuk buah dan bijinya;
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia;
6. Kokain mentah, semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina;
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*;
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman, termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja, termasuk damar ganja dan hasis;
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya;
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya;
11. *Asetorfina : 3-O-acetiltetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno- oripavina*;
12. *Acetil – alfa – metil – fentanil : N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil]asetanilida*;
13. *Alfa-metilfentanil : N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil]propionanilida*;
14. *Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] –priopionanilida*;
15. *Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida*;
16. *Beta-hidroksi-3-metilfentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida*;
17. *Desomorfina : Dihydrodesoksimorfina*;
18. *Etorfina : tetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*;
19. *Heroina : Diacetilmorfina*;
20. *Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina*;
21. *3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionilpiperidina*;
22. *3-metiltiofentanil : N-(3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida*;
23. *MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propanat (ester)*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Para-fluorofentanil :4-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida;
25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester);
26. Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida;
27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : (+)-4-bromo-2,5-dimetoksi-a-metilfenetilamina;
28. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol;
29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi-a-metilfenetilamina;
30. DMHP : 3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol;
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol;
32. DOET : (+)-4-etil-2,5-dimetoksi-a-metilfenetilamina;
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina;
34. ETRIPTAMINA : 3-(2aminobutil) indole;
35. KATINONA : (-)-(S)-2-aminopropiofenon;
36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β – karboksamida;
37. MDMA : (+)-N, a-dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina;
38. meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina;
39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on;
40. 4-metilaminoreks : (+)-sis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina;
41. MMDA : 5-metoksi-a-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina;
42. N-etil MDA : (+)-N-etil-a-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin;
43. N-hidroksi MDA : (+)-N-[a-metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina;
44. paraheksil : 3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol;
45. PMA : p-metoksi-a-metilfenetilamina;
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol;
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat;
48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP, PCPY : 1-(1-fenilsikloheksil)pirolidina;
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi-a,4-dimetilfenetilamina;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. *TENAMFETAMINA*, nama lain *MDA* : *a-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina*;
51. *TENOSIKLIDINA*, nama lain *TCP* : *1-[1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina*;
52. *TMA* : *(+)-3,4,5-trimetoksi-a-metilfenetilamina*;
53. *AMFETAMINA* : *(+)-a.metilfenetilamina*;
54. *DEKSAMFETAMINA* : *(+)-a.metilfenetilamina*;
55. *FENETILINA* : *7-[2-[(a-metilfenetil)amino]etil]teofilina*;
56. *FENMETRAZINA* : *3-metil-2 fenilmorfolin*;
57. *FENSIKLIDINA*, nama lain *PCP* : *1-(1-fenilsikloheksil)piperidina*;
58. *LEVAMFETAMINA* : *(-)-(R)-a-metilfenetilamina*;
59. *levometamfetamina* : *(-)-N,a-dimetilfenetilamina*;
60. *MEKLOKUALON* : *3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-kuinazolinon*;
61. *METAMFETAMINA* : *(+)-(S)-N,γ̂a.dimetilfenetilamina*;
62. *METAKUALON* : *2-metil-3-o-to lil-4(3H)-kuinazolinon*;
63. *ZIPEPPROL* : *a-(a metoksibenzil)-4-(γ̂a-metoksifenetil)-1-piperazinetano*;
64. Sediaan opium dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika;
65. ... dan seterusnya, sampai dengan nomor urut 175;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, sekira pukul 23.00 WITA, di Dusun Karangpuang, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Gusnadi Indra bin Gasman, Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin, serta anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya;

Menimbang, bahwa pada awalnya, ada informasi dari masyarakat setempat jika Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi Gusnadi Indra bin Gasman dan Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, bergerak menuju Dusun Karangpuang, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Setelah sampai di daerah tersebut, Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin menyamar mengaku bernama Tiar dan mengaku sebagai teman Terdakwa sesama sopir, lalu menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu dan bertanya: "*Adakah sabumu? Jika ada, kita berdua konsumsi sama-sama.*", dan dijawab oleh Terdakwa: "*Tidak ada, jika*

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bk



kamu mau pesan, saya ambilkan.”, selanjutnya Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin mengatakan: “*Ambilkan saja dengan paket Rp250.000,00.*”;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin dan mengatakan: “*Ada ji*”. Tidak lama kemudian, Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) *sachet* shabu kepada Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin. Setelah itu, Terdakwa mengambil alat untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin, namun Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin pamit pulang dan mengambil sisa narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin kembali ke tempat Saksi Saksi Gusnadi Indra bin Gasman dan anggota Sat Res Narkoba lainnya berkumpul, lalu memperlihatkan 1 (satu) *sachet* narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Saksi Gusnadi Indra bin Gasman, Saksi Asri Syam bin H. Syarifuddin dan anggota Sat Res Narkoba lainnya bergerak ke rumah Terdakwa, kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kaca *pyrex*, yang mana pada saat penangkapan, Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) *sachet* narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Muhammad Anis, dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu dengan cara shabu dimasukkan ke dalam *pyreks* kaca yang lengkap dengan bong yang terbuat dari botol plastik, kemudian ujung *pyrex* dibakar dan dihisap menggunakan pipet, dan mengeluarkan asap, seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3254/NNF/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 7818//2019/NNF berupa 1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat *netto* seluruhnya 0,0412 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0250 gram benar mengandung *metamfetamina*;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 7819/2019/NNF berupa 2 (dua) batang pipet kaca/*pireks* benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 7820/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi *urine* milik Suardi Alias Aco Bin Buraeng benar mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu agar kuat membawa mobil dan tidak mudah capek serta mengantuk, yang mana pekerjaan Terdakwa adalah seorang supir, dengan jurusan Bulukumba-Pare-Pare;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak disertai atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang padahal undang-undang mewajibkan adanya ijin dimaksud, juga bertentangan atau tidak dibenarkan oleh aturan/hukum yang berlaku, dengan kata lain Terdakwa tidak mempunyai hak melakukan tindakan-tindakan yang tercantum dalam pasal ini, dan Terdakwa menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, bagi dirinya sendiri, sebagaimana tercantum dalam nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yaitu *METAMFETAMINA*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) *sachet* plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu; adalah Narkotika golongan I (satu) yang tidak dapat diperjual-belikan, diedarkan, dimiliki dan dikonsumsi oleh seseorang, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) kaca *pyrex*;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung android warna hitam;

adalah alat dan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka harus pula dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI Alias ACO Bin BURAENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) kaca *pyrex*;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung android warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh ABDUL BASYIR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SERA ACHMAD, S.H., M.H. dan IRVINO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MALIKUL ADIL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SERA ACHMAD, S.H., M.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

1.

IRVINO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MALIKUL ADIL

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Bik